



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/280/436.1.2 /2011

TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemantauan kegiatan bagi orang asing, NGO dan Lembaga Asing di kota Surabaya telah dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 118 / 436.1.2 / 2010 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 118 / 436.1.2 / 2010 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim dan Mekanisme Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KETIGA** : Hasil Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Walikota Surabaya.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud pada angka 29 Lampiran I Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Guna menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEENAM** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/118/436.1.2/2010 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Lampiran I Keputusan Walikota Surabaya

Nomor : 188.45/280/436.1.2/2011

Tanggal : 6 Juni 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya.	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.	Ketua
5.	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya.	Wakil Ketua I
6.	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak.	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya.	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak.	Anggota
11.	Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Surabaya.	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Korem 084 / Bhaskara Jaya.	Anggota
13.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya.	Anggota
14.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.	Anggota
15.	Unsur Perwakilan Badan Intelijen Negara di Kota Surabaya.	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota

17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.	Anggota
18.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.	Anggota
19.	Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.	Anggota
20.	Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.	Anggota
21.	Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.	Anggota
22.	Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.	Anggota
23.	Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.	Anggota
25.	Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
27.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
29.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

**TUGAS DAN MEKANISME PEMANTAUAN
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA SURABAYA**

I. PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

A. Ruang Lingkup Pemantauan:

Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing, yang meliputi:

- a. diplomat/tamu VIP asing;
- b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- c. wartawan dan shooting film asing;
- d. peneliti asing;
- e. artis asing;
- f. rohaniawan asing; dan
- g. organisasi masyarakat asing

B. Mekanisme Pemantauan

1. Umum

- a. melakukan verifikasi dokumen administratif dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;
- b. tindakan lapangan dilakukan dengan cara:
 - 1) mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - 2) melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi;
 - 3) menganalisis bahan, data dan informasi,.
 - 4) mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing
- c. dokumen administratif dan tindakan lapangan tersebut di atas berkaitan dengan:
 - 1) dokumen keimigrasian;
 - 2) pengaduan masyarakat;
 - 3) berita media massa;
 - 4) dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
 - 5) hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan

2. diplomat/tamu VIP Asing

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan;
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan

- e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa:
 - 1) persetujuan;
 - 2) penundaan; dan
 - 3) penolakan.
 - f. dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 Pemerintah Kota Surabaya menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - g. dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri
3. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan;
 - d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
 - f. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretariat Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
4. wartawan dan shooting film asing;
- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - c. melaksanakan penetapan terhadap rencana peliputan;
 - d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
 - f. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Budaya dan Pariwisata dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
5. peneliti asing;
- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian;
 - d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

- e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
 - f. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
6. artis asing;
- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan;
 - d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan
 - e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
 - f. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri
7. rohaniawan asing;
- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
 - c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan;
 - d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.
 - e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
 - f. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri
8. organisasi masyarakat asing
- a. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperlukan meliputi:
 - 1. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri tentang keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat asing di daerah;
 - 2. nota kesepahaman dan dokumen dari Kementerian teknis atau unit kerja pemerintahan lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan; dan
 - 3. mengetahui tujuan dan sasaran kegiatan, daerah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiayaan.
 - b. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing;
 - c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan;
 - d. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.

- e. dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d Pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri

II. PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

A. Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan, dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.

Pemantauan dilaksanakan terhadap

- a. keberadaan dan kegiatan TKA;
- b. pemberi kerja TKA di daerah

B. Mekanisme Pemantauan

1. Umum

- a. melakukan verifikasi dokumen administratif dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;
- b. tindakan lapangan dilakukan dengan cara:
 - 1) mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - 2) melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi;
 - 3) menganalisis bahan, data dan informasi; dan
 - 4) kunjungan kepada pemberi kerja TKA di daerah
- c. dokumen administratif dan tindakan lapangan tersebut di atas berkaitan dengan:
 - 1) dokumen keimigrasian;
 - 2) pengaduan masyarakat;
 - 3) berita media massa;
 - 4) dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
 - 5) hasil wawancara dengan pemberi kerja TKA dan TKA yang bersangkutan.

2. Pemantauan Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Tenaga Kerja Asing.

- a. pendataan TKA yang melakukan kegiatan di daerah terdiri atas:
 1. jenis kegiatan;
 2. jabatan, kantor/perusahaan;
 3. waktu kegiatan; dan
 4. sponsor yang menggunakan.
- b. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan;
- d. menghentikan sementara kegiatan TKA apabila melanggar ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri; dan
- e. mencabut ijin pemberi kerja TKA apabila dalam penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Pemantauan Pemberi Kerja Tenaga Asing.

Mekanisme pemantauannya dengan cara melakukan kunjungan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang meliputi :

- a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
- c. Badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri.
- d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan.
- f. Usaha jasa impresariat.

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI